



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor XX/PDT.G/2024/PN Bit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara :

PENGGUGAT

Tempat lahir di Bitung, 25 September 1972 Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki Warga Negara Indonesia Alamat Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, agama Kristen Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joshua A.Paparang SH dan Jekson Wenas SH Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Jap & Partner Low Office beralamat di Perumahan Gloryland Blok E No.3 Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 142/SK/2024/PN Bit tanggal 16 Mei 2024 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

L A W A N

TERGUGAT

Tempat lahir Makawidey, 18-12-1972 Jenis kelamin Perempuan Warga Negara Indonesia Alamat Kota Bitung Sulawesi Utara, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tentang penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Telah meneliti bukti-bukti surat dan mendengar saksi yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No XX/Pdt.G/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 20 Mei 2024 dalam register perkara Nomor : XX/Pdt.G/2024/PN.Bit, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 April 1992 telah tercatat perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen sesuai dengan isi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 165/KHS/BTG/1997 ;
2. Bahwa dari kehidupan perkawinan antara penggugat dan tergugat dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - Anak pertama bernama NIK XXXX032309920001 tempat lahir Bitung, tanggal lahir 23-09-1992 Jenis kelamin Laki-laki ;
 - Anak Kedua bernama NIK XXXX031811970001 tempat lahir Bitung, tanggal lahir 18-11-1997 Jenis kelamin Laki-laki ;
 - Anak Ketiga NIK, XXXX036509990004 tempat lahir Bitung tanggal lahir 25-09-1999 Jenis Kelamin Perempuan ;
3. Bahwa pada awal kehidupan berkeluarga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis jika terjadi masalah hanya permasalahan kecil yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi semakin tinggi pohon semakin kencang angin yang menerpanya itulah yang terjadi pada Tahun 2019 tergugat melihat penggugat chatting dengan wanita lain dan penggugat mengakui kesalahannya dan meminta maaf dengan berkata "Kita nda akan mo kse tinggal pa ngoni keluarga, umur sobagini untuk apa? tetapi tergugat tidak percaya dengan perkataan penggugat, pada Bulan April Tahun 2019 Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat sudah mengganti Password akun facebooknya selama dua tahun dan penggugat mendapati tergugat berkomunikasi dengan pria lain dengan mesra via aplikasi facebook ketika ditanya tergugat tidak menghiraukan seakan tidak terjadi apa-apa ;
4. Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta di Kepulauan Obi dan sering tidak berada di Rumah karena tuntutan Pekerjaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa selama penggugat bekerja di Kepulauan Obi sering mendengar berita bahwa tergugat telah memiliki hubungan dengan pria lain, bahkan tergugat pernah membawa pria lain ke rumah orang tua tergugat ;

6. Bahwa pada akhir Bulan Juni Tahun 2019 penggugat mengambil cuti mencoba untuk berbesar hati dan mengajak bertemu tergugat untuk membicarakan permasalahan diatas tetapi tergugat menghindar dan hanya berangkat ke Jakarta bersama-sama teman-teman tergugat ;

7. Selanjutnya pada Bulan Desember Tahun 2019 Penggugat kembali mengambil cuti dan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan, pada Bulan Januari 2020, Penggugat pergi ke rumah orang tua tergugat untuk mencoba menyelesaikan masalah tetapi terjadi cekcok antara penggugat, tergugat dan orang tua tergugat kemudian tergugat meminta uang untuk mengurus cerai tapi penggugat tidak menyanggupi karena tujuan penggugat adalah untuk menyelesaikan masalah ;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah terjadi terus menerus dan berlarut-larut sehingga antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam Rumah Tangga oleh karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi demikian “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumah Tangga “;

9. Bahwa sekitar Bulan Januari Tahun 2020 setelah kembali bekerja di Kepulauan Obi Penggugat melihat postingan tergugat mengangkat barang-barang dari Rumah bersama milik penggugat dan tergugat dan hanya menyisakan barang milik penggugat ;

10. Bahwa pada kenyataannya penggugat telah menempu berbagai cara untuk menyelesaikan masalah tetapi selama empat tahun terakhir tidak ada respon yang baik dari pihak tergugat untuk mencoba membuat keluarga kembali harmonis ;

11. Bahwa ddari Tahun 2020 sampai pada saat gugatan ini diajukan Tahun 2024 penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama layaknya suami isteri, penggugat tinggal bersama kakaknya di Kelurahan Sagerat sedangkan tergugat tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan Winenet satu maka terpenuhilah Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi demikian Perceraian dapat terjadi karena alasan “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya “ ;

12. Bahwa penggugat merasakan kehidupan perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bitung .

Berdasarkan pada segala hal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bitung untuk memanggil memeriksa perkara ini dan berkenan memberikan Putusan yang amarnya :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di Bitung Pada tanggal 18 April Tahun 1992 sebagaimana yang tercatat dalam akta Perkawinan Nomor :165/KHS/BTG/1997 Putus dengan Perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung mengirimkan sehelai turunan resmi Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu .
4. Biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pada tanggal 3 Juni 2024 Penggugat hadir kuasanya, tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pada tanggal 12 Juni 2024 Penggugat tidak hadir kuasanya tergugat hadir ;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 3 Juli 2024 Penggugat hadir kuasanya dan tergugat hadir ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.01 Tahun 2016 /Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan menunjuk Hakim Mediator atas nama NURAYIN, SH. berdasarkan Penetapan Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Hakim Mediator dan Hakim Mediator yang bersangkutan telah diusahakan semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, yang kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Mediasi tertanggal 3 Juli 2024 bahwa Mediasi Gagal;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa benar pada tanggal 18 April 1992 telah tercatat Perkawinan antara saya sebagai tergugat dengan penggugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor : 165/KHS/BTG/1997 ;
2. Bahwa dari kehidupan Perkawinan antara saya sebgai tergugat dan penggugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - Anak yang pertama bernama , NIK XXXX032309920001, Lahir di Bitung pada tanggal 23 September 1992 Jenis kelamin Laki-laki ;
 - Anak yang kedua bernama NIK XXXX031811977770001 Lahir di Bitung pada tanggal 18 November 1997 Jenis kelamin laki-laki ;
 - Anak yang ketiga bernama NIK XXXX036509990004 Lahir di Bitung pada tanggal 25 September 1999 Jenis kelamin Perempuan ;
3. Awalnya pernikahan saya selesai sebagai tergugat dengan penggugat berjalan dengan harmonis, tetapi seiring berjalannya waktu hubungan saya sebagai tergugat dengan penggugat semakin sering diwarnai percekcoakan semuanya berawal dari seringnya penggugat berperilaku tidak setia kepada saya sebagai tergugat, awal mula perbuatan perselingkuhan penggugat terjadi di Tahun 1996 pada saat itu saya sebagai tergugat dan penggugat bekerja di PT KAYU ALAM PERKASA RAYA di Samarinda Kalimantan Timur Penggugat berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Sri dan terjadi kontak fisik antara saya sebagai tergugat dengan perempuan yang bernama Sri tersebut dan menyebabkan penggugat mendapat peringatan keras dari pihak personalia Perusahaan, akibat dari perselingkuhan tersebut saya sebagai tergugat dan penggugat memutuskan untuk resign /berhenti dari Pekerjaan Kami dan memutuskan untuk kembali ke Bitung Sulawesi Utara .selam tinggal dan bekerja di Bitung sifat dan perilaku tidak setia penggugat tidak berubah pada Tahun 2009 penggugat kembali melakukan perselingkuhan dengan perempuan yang bernama yang tinggal di Pinokalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang notabene adalah tetangga kami Perbuatan Penggugat dan perempuan bernama tersebut menjadi buah bibir Masyarakat Pinokalan karena perbuatan penggugat dan perempuan bernama tersebut sempat ditangkap disebuah hotel dan dibawa ke Polres Bitung dalam sebuah operasi penerbitan dan dari kejadian tersebut nama penggugat dan perempuan yang bernama tersebut menghiasi Berita di Koran yang beredar di Kota Bitung ;

Dari kejadian tersebut benar-benar memukul hancur perasaan saya sebagai tergugat dan ketiga anak kami yang sudah beranjak remaja serta seluruh keluarga besar kami . setelah kejadian tersebut masih ada lagi perbuatan perselingkuhan yang penggugat lakukan dan puncaknya pada Tahun 2018 penggugat kembali melakukan perselingkuhan dengan perempuan bernama seorang ASN yang bekerja di Ratahan dan berdomisili di Desa Tatenggesan Kabupaten Minahasa Tenggara, dan atas perlakuan dan perbuatan perselingkuhan yang dilakukan berulang-ulang oleh penggugat saya sebagai tergugat melaporkan penggugat ke Polsek Danowudu dan penggugat sudah berjanji dan menandatangani perjanjian diatas meterai untuk tidak lagi melakukan perbuatan perselingkuhan, Surat Pernyataan dan perjanjian penggugat dibuat dan ditanda tangani di Polsek Danowudu pada tanggal 08 Januari 2019 dan sampai sekarang masih saya simpan sebagai tergugat, surat tersebut saya simpan dengan baik , tetapi janji penggugat tetaplah tinggal janji, sejak Bulan Juni 2019 dan sampai sekarang Bulan Juli 2024 Penggugat tidak pernah lagi memberikan nafkah dan biaya hidup kepada saya sebagai tergugat yang secara hukum masih berstatus sebagai istri sah ,dan untuk tuduhan saya berkomunikasi dengan pria lain dimedia Social sebenarnya yang berkomunikasi dengan pria tersebut adalah penggugat sendiri seakan-akan saya sebagai tergugat yang melakukan percakapan

4. Benar penggugat bekerja di Kepulauan Obi dan pulang cuti setelah 70 hari bekerja
5. Bahwa benar di Tahun 2021 saya sebagai Tergugat didekati orang lain untuk dijadikan istri pada saat itu saya sebagai tergugat meminta penggugat untuk mengurus perceraian kami tetapi penggugat menolak dan sayapun sebagai tergugat tidak melanjutkan hubungan dengan orang lain karena saya sebagai tergugat menyadari Posisi dan keadaan saya ;
6. Bahwa benar pada bulan Juni 2019 saya sebagai tergugat berangkat ke Jakarta dan kembali pada Bulan Juli 2019 untuk menghadiri pesta Pernikahan ;
7. Pernyataan penggugat bahwa beliau datang dan bermaksud untuk menyelesaikan permasalahan ...
Permasalahan apa...?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Tidak ada masalah yang terjadi antara saya sebagai tergugat dan penggugat masalahnya adalah penggugat tidak mau lagi memberi nafkah dan biaya hidup kepada saya sebagai tergugat dan permintaan saya sebagai tergugat agar penggugat memberi nafkah dan biaya hidup kepada saya, namun penggugat tidak mau memenuhi permintaan tergugat, demikian pula saat tergugat meminta untuk bercerai, penggugat juga tidak mau terus masalah mana yang mau diselesaikan oleh Penggugat .

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga saya sebagai tergugat dan penggugat disebabkan karena kebiasaan penggugat yang tidak setia dalam komitmen yang sudah diikat dalam sebuah ikatan pernikahan Kristen yang suci
9. Saya sebagai tergugat memindahkan barang-barang kerumah orang tua di winenet dan memutuskan menetap bersama orang tua dan anak-anak saya di winenet karena beberapa pertimbangan, diantaranya karena penggugat sudah tidak mau pulang kerumah bersama kami di Pinokalan dan lebih memilih tinggal bersama kakaknya di Sagerat dan saya sebagai tergugat merasa kesulitan ekonomi karena tidak ada lagi dibiayai oleh penggugat dan harus pontang panting untuk mencukupi kebutuhan hidup saya dan anak-anak saya ;
10. Bahwa pada kenyataannya penggugatlah yang membuat keluarga kami tidak harmonis, penggugat begitu nyaman dengan dunianya dengan berselingkuh dengan perempuan yang bernama Diane Rewah pada saat perempuan itu masih berstatus istri dari bapak Yorry Lontaan dan hubungan penggugat dengan perempuan Diane Rewah masih terjalin sampai sekarang
11. Benar bahwa saya sebagai tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2020 dengan penggugat, penggugat tinggal bersama kakaknya di Kelurahan Sagerat sedangkan saya tergugat tinggal bersama orang tua di Kelurahan Winenet satu

Bapak/ibu Hakim yang saya muliakan

Memang benar pasal 19b peraturan pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;

Tetapi dalam perkara ini saya sebagai tergugat yang disia-siakan dan ditinggalkan penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan2. Bahwa saya sebagai tergugat yakin dan percaya bahwa perkawinan antara saya sebagai tergugat dan penggugat masih bisa dipertahankan

Saya sebagai tergugat akan menerima dan memaafkan penggugat atas apa yang telah terjadi dan melalui persidangan yang mulia dan terhormat ini saya sebagai tergugat memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada penggugat kalau ada kesalahan yang saya sebagai tergugat lakukan

Bapak ibu Majelis Hakim yang saya muliakan

Demikianlah Jawaban saya sebagai tergugat atas point-point materi gugatan yang diajukan penggugat dalam perkara ini .

Dan untuk keutuhan perkawinan dan demi menjaga mental anak-anak dan kehormatan keluarga saya dan penggugat

Saya memohon agar Majelis hakim tidak mengabulkan gugatan penggugat membatalkan permohonan cerai yang diajukan penggugat atasnya disampaikan terima kasih

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat dipersidangan menerangkan tidak akan mengajukan Replik secara tertulis akan bertetap pada gugatan dan Tergugat menyatakan Duplik secara lisan yaitu bertetap pada Jawaban ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Foto Copy Sesuai Dengan Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXXX032509720001 Atas Nama PENGGUGAT, bukti surat ini telah dilegalisir dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P.1 ;
2. Foto Copy Sesuai Dengan Asli Kartu Keluarga Nomor : XXXX031802080053 Atas Nama Kepala Keluarga PENGGUGAT , bukti surat ini telah dilegalisir dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P.2 ;
3. Foto Copy Sesuai Dengan Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 165/KHS/BTG/1997 Atas Nama PENGGUGAT dengan Telda Lantang, bukti surat ini telah dilegalisir dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P.3 ;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti-bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 s/d tanda bukti P-3, telah diperiksa di depan persidangan, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta dibubuhi meterai secukupnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bernilai (sejuta-ribu rupiah), sehingga dapat dipakai dan dijadikan alat bukti surat yang sah dipersidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan yang sebelumnya disumpah menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI I

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah perceraian ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 April 1992 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang sekarang sudah dewasa ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama 6 (enam) tahun ;
- Bahwa Tergugat yang keluar Rumah terlebih dahulu ;
- Bahwa pada tahun 2019 saat penggugat pulang kerumah untuk cuti Tergugat pergi Ke Jakarta sampai Penggugat selesai menjalankan cuti Tergugat tidak kembali lagi dari Jakarta dan saat Bulan Desember 2019 Penggugat kembali mengambil cuti dan Pulang Kerumah, saat penggugat tiba dirumah barang-barang dan pakaian milik penggugat sudah tidak berada di rumah sehingga penggugat merasa sakit hati dan marah kepada tergugat ;
- Bahwa Tahun 2023 saksi memanggil penggugat dan tergugat untuk mendamaikan mereka, tetapi penggugat tidak mau karena masih sakit hati kepada tergugat ;
- Bahwa penggugat masih mengirimkan uang kepada anak ketiga dan anak penggugat dan tergugat memberikan uang tersebut kepada tergugat ;
- Bahwa penggugat mengirimkan uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan anak memberikan kepada tergugat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa penggugat bekerja di Obi dan tergugat bekerja membuat kue ;

Atas keterangan saksi dibenarkan kuasa penggugat

2. SAKSI II

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah perceraian ;
- Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 April 1992 ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang sekarang sudah dewasa ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama 6 (enam) tahun ;
- Bahwa Tergugat yang keluar dari Rumah terlebih dahulu ;
- Bahwa pada tahun 2019 saat penggugat pulang kerumah untuk cuti Tergugat pergi Ke Jakarta sampai Penggugat selesai menjalankan cuti Tergugat tidak kembali lagi dari Jakarta dan saat Bulan Desember 2019 Penggugat kembali mengambil cuti dan Pulang Kerumah, saat penggugat tiba dirumah barang-barang dan pakaian milik penggugat sudah tidak berada di rumah sehingga penggugat merasa sakit hati dan marah kepada tergugat ;
- Bahwa pada Tahun 2023 kakak Penggugat memanggil Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan mereka, tetapi penggugat tidak mau karena masih sakit hati kepada Tergugat ;
- Bahwa penggugat masih mengirimkan uang kepada anak ketiga dan anak penggugat dan tergugat memberikan uang tersebut kepada tergugat ;
- Bahwa penggugat mengirimkan uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan anak memberikan kepada tergugat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa penggugat bekerja di Obi dan tergugat bekerja membuat kue ;

Atas keterangan saksi dibenarkan kuasa penggugat

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan bukti surat ataupun saksi ;

Menimbang bahwa Penggugat dan tergugat tidak menyampaikan dokumen elektronik kesimpulan melalui sistem informasi Pengadilan dan hanya mohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang tercatat berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara Persidangan, dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*), dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No XX/Pdt.G/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 18 April 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 165/KHS/BTG/1997, dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 Orang anak yaitu :1. bernama eng,2.3.Triveena Priscilia Kaomaneng, pada Tahun 2019 penggugat mencoba menyelesaikan masalah tetapi terjadi cekcok dan orang tua tergugat meminta uang untuk mengurus cerai tapi penggugat tidak menyanggupi, pada Januari Tahun 2020 tergugat mengangkat Barang-barangnya dari Rumah dan turun dari Rumah sampai dengan Gugatan ini diajukan, oleh karena alasan-alasan dan dasar hukum yang cukup sehingga penggugat memohon agar perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa materi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 165/KHS/BTG/1997 antara Penggugat dan tergugat yang ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi – saksi yang di ajukan oleh Penggugat di persidangan, yang menerangkan dipersidangan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen protestan pada tanggal 18 April tahun 1992, dan dalam perkawinan mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sudah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 April Tahun 1992 sesuai agamanya yaitu dalam hal ini agama Kristen Protestan adalah sah sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 12/Pdt.G/2024/PN Bit yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan terus menerus dan penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2020 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa, alasan tersebut didalam PP. no. 9 tahun 1975 diatur di dalam pasal 19 huruf (b) dan (f), karenanya menurut majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa tentang adanya perselisihan antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan Tergugat dalam jawabannya menolak tegas dalil gugatan angka 4,5,6,7,8,9 dan 10 sedangkan dalil gugatan angka 11 tergugat tidak membantah bahwa sejak Tahun 2020 tergugat sudah tidak tinggal bersama penggugat, penggugat tinggal bersama kakaknya di Kelurahan Sagerat sedangkan tergugat tinggal bersama orang tua di Kelurahan Winenet satu, dan tergugat akan memaafkan penggugat atas apa yang terjadi dan melalui persidangan ini memohon maaf dan untuk keutuhan perkawinan dan demi menjaga mental anak-anak dan kehormatan keluarga tergugat memohon agar Majelis Hakim tidak mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan Permohonan Cerai Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab salah satu pihak meninggalkan rumah bersama, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dikukuhkan terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab keadaan tersebut dimana salah satu pihak telah meninggalkan rumah bersama sehingga titik acuhannya adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya semula yaitu tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, walaupun Majelis hakim telah cukup berusaha supaya rukun kembali untuk membina rumah tangga yang baik melalui setiap persidangan maupun melalui mediator akan tetapi usaha tersebut sampai saat ini tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan ketidak harmonisan karena membina rumah tangga itu perlu adanya kesepakatan kedua belah pihak yaitu suami istri apabila sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id baru bisa mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin ;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin kalau Penggugat dan tergugat tidak mau bersatu lagi, dan pihak Tergugat pada jawaban poin 4 menyatakan tidak berkenan lagi hidup berumah tangga dan tidak keberatan lagi atas perceraian ini, oleh karena itu rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali maka solusinya adalah berpisah dengan cara yang baik – baik ;

Menimbang, bahwa para saksi pernah melihat atau mendengar adanya percekocokan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah terjadi adanya pisah ranjang dan pisah tempat tinggal dan bahkan Penggugat sudah tidak berniat melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat maka jelas telah ada percekocokan yang berakibat terjadi keretakan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi ,apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan itu juga merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menimbang, bahwa namun demikian perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI. Nomor. 9 Tahun 1975 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa, alasan tersebut didalam PP. no. 9 tahun 1975 diatur di dalam pasal 19 huruf (b) dan(f), karenanya menurut majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Undang-Undang Pokok Perkawinan) perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai, dimana dari pihak Tergugat juga tidak dapat membuktikan bahwa tidak terjadi percekcoan terus menerus yang mempengaruhi hubungan rumah tangga mereka, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa suatu percekcoan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya, maka menurut hemat Majelis unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 150/Pdt.G/2024/PN Bitung dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat mengenai hal perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta perkawinan secara sah pada tanggal 18 April Tahun 1992 sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 165/KHS/BTG/1997 tertanggal 14 Mei 2024 “putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, maka petitum gugatan Penggugat point 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 Ayat (1) maka Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pegawai Pencatat dan mendaftarkan putusan perceraian yang diperuntukkan untuk itu. Sedangkan dalam Ayat (2) menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilaksanakan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilaksanakan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena menunjuk pada Peraturan tersebut maka perlu untuk memerintahkan pada Panitera Pengadilan Bitung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta mendaftarkan putusan perceraian yang diperuntukkan untuk itu guna penerbitan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) beralasan dan berdasar hukum untuk itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya di dalam Pasal 192 RBg pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, apabila gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya berarti secara mutlak, Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga demikian oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dibuat dalam perkara ini, dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat) beralasan dan berdasar hukum untuk itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga terhadap petitum gugatan angka 1 (satu) tersebut patut dikabulkan;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, R.Bg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 April Tahun 1992, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 165/KHS/BTG/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung Putus *karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*;
3. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Bitung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kota Bitung untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta mendaftarkan putusan perceraian yang diperuntukkan untuk itu guna penerbitan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat musyawarah Majelis Pengadilan Negeri Bitung pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh kami JUBAIDA DIU., S.H selaku Hakim Ketua Majelis, CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR, S.H. dan CHRISTY ANGELINA LEATEMIA,SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh NI MADE SUPARMI., S.H. selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga .

Hakim Anggota

Hakim Ketua

CHRISTIAN Y.P SIREGAR., S.H

JUBAIDA DIU., S.H

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No XX/Pdt.G/2024/PN Bit



CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H

Panitera Pengganti

DONNY AUDY RUMENGAN, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 150.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 30.000,-
- Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- PNPB	: Rp. 20.000,-

Jumlah : Rp. 300.000,-
(tiga ratus ribu rupiah);